SPS: 016585

BAN-PT

Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. **342/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2015**, menyatakan bahwa Program Studi Sarjana **Aqidah Filsafat, Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Palembang** terakreditasi dengan peringkat

Akreditasi B

*Sertifikat akreditasi program studi sarjana ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal **09 - Mei - 2015** sampai dengan **09 - Mei - 2020**.*

Jakarta, 09 - Mei - 2015

Prof. Dr. Mansyur Ramly
Ketua

BAN-PT

T. Basaruddin

Digitally signed by T. Basaruddin
ou= BAN-PT, o= Kemristekdikti
Date: 2021.01.28 08:05:42 WIB

KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 8669/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2021

TENTANG

AKREDITASI
PROGRAM STUDI AQIDAH FILSAFAT PADA PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG, KOTA PALEMBANG

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Akreditasi Program Studi Aqidah Filsafat pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Kota Palembang.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI AQIDAH FILSAFAT PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG, KOTA PALEMBANG

PERTAMA : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Aqidah Filsafat pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Kota Palembang,

B dengan Nilai 337

sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 342/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2015 tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana, tanggal 9 Mei 2015

KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku mulai tanggal 10 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2025.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2021
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN